

**PUBLIC SUMMARY**  
**(Resume Hasil Verifikasi)**

**AUDIT PENILIKAN II**  
**VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU**

**Pada Pemegang PBPHH dan PB-UI**  
**PT Putra Buana Indonesia Wood**  
**Industry**

**Provinsi Jawa Tengah**

**Oleh**

**LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA**



**TÜVRheinland®**  
**Precisely Right.**

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: A.1043/TRID-GM/VLHH-2FU/03/2024

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT Putra Buana Indonesia Wood Industry**
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang – Demak KM. 9,6 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilikan II
4. Kepemilikan S-Legalitas  
Nomor : 824 303 130020  
Masa Berlaku : 21-04-2022 s/d 20-04-2028  
Ruang Lingkup : Industri Penggajian Kayu dan Kayu Olahan
5. Tanggal Audit : 27 - 28 Februari 2024
6. Hasil Keputusan : a). Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~ Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian  
b). Status S-Legalitas PT Putra Buana Indonesia Wood Industry dapat ~~diterbitkan~~ dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10<sup>th</sup> Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: [forestry@tuv.com](mailto:forestry@tuv.com).

**LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA**



(Dian Susanty Soeminta)

Direktur

## **RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI/PENILIKAN S-LEGALITAS\*)**

Nomor: B.1043/TRID-GM/VLHH-2FU/03/2024

### **I. IDENTITAS LPVI**

1.	Nama LPVI	<b>PT TÜV Rheinland Indonesia</b>
2.	Alamat	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575
3.	Email	forestry@tuv.com
4.	Akreditasi Sebagai LPVI	
	Nomor	LPVI-030-IDN
	Masa Berlaku	04.05.2023 s.d 11.11.2027
5.	Penetapan Sebagai LPVI	SK.5301/MenLHK-PHL/set-5/HPL-3/5/2023, tanggal 19.05.2023
6.	Direktur	Nyoman Susila
7.	Tim Auditor VLK	1. Wahyu 2. Betanur Bengawaningtyas
8.	Pengambil Keputusan	Heni Handayani, S.Hut

## II. IDENTITAS AUDITEE

1	Nama Unit Manajemen	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry
2	Alamat	:	- Jl. Raya Semarang – Demak KM. 9,6 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah - Nama Kontak : Romy Widiyanto - Telephone : 024-6581256, 6593538
3	Jenis Usaha Industri	:	Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Usaha Industri (PBUI)
4	Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120002930316, terbit tanggal 1 September 2018
5	Produk dan Kapasitas izin	:	- Kayu Gergajian : 30.000 m3/tahun - Moulding : 7.000 m3/tahun - Plywood : 500 m3/tahun - Garden : 750 m3/tahun - Barecore : 350 m3/tahun.
6	Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Semarang – Demak KM. 9,6 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
7	Pengurus Perusahaan	:	Komisaris: Ny. Liang Sok Kiang Direktur Utama: Soediono Direktur: Soerjono
8	Nama MR Auditee	:	Romi Widiyanto

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

<b>1. Pertemuan Pembukaan</b>		
- Waktu	:	27 Februari 2024
- Tempat	:	Ruangan meeting auditee
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR dan staf dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia.
<b>2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</b>		
:	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14.12.2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 3.4 dan Lampiran 3.6)
<b>3. Pertemuan Penutupan</b>		
- Waktu	:	28 Februari 2024
- Tempat	:	Ruangan meeting auditee
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, staf dan Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia
<b>4. Pengambilan Keputusan</b>		
- Waktu	:	28 Maret 2024
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar audit	:	Menggunakan Lampiran 3.1 dan 3.2 serta Lampiran 3.6 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tanggal 14.12.2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier telah Memenuhi
c. Keputusan	:	PBPHH dan PB-UI atas nama PT Putra Buana Indonesia Wood Industry dinyatakan LULUS dan memiliki hak untuk menggunakan Sertifikat Legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PT Putra Buana Indonesia Wood Industry sesuai Lampiran 3.6 Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

##### Prinsip 1:

##### **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah**

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah memiliki dokumen NIB yang sah dan sesuai dengan dokumen legalitas lainnya seperti akta perusahaan dan NPWP. Pada dokumen NIB juga terdapat legalitas perdagangan.
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah memiliki dokumen NIB yang sah dan sesuai dengan dokumen legalitas lainnya seperti akta perusahaan dan NPWP. Pada dokumen NIB juga terdapat legalitas perdagangan. Jenis usaha perdagangan yang dijalankan oleh perusahaan sudah sesuai dengan dokumen NIB.
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memiliki dokumen NPWP, SKT dan SPPKP. Dokumen NPWP tersebut sesuai dengan yang terdapat pada OSS (NIB).
4	Verifier 1.1.1.d.	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah memiliki dokumen UKL dan UPL yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang. Dokumen tersebut sudah sesuai dengan kegiatan usahanya. PT Putra Buana Indonesia Wood Industry juga memiliki dokumen rencana pelaksanaan UKL-UPL.
5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah memiliki dokumen pengelolaan UKL dan UPL, serta terdapat bukti pelaksanaannya di Lapangan.
6	Verifier 1.1.1.f. (Lampiran 3.1)	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry adalah perusahaan pemegang PBPHH (POKPHH yang terintegrasi dengan dengan PB untuk kegiatan Usaha Industri)
7	Verifier 1.1.1.f. (Lampiran 3.2)	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memiliki izin usaha industri sebagaimana tercantum Dalam dokumen NIB. Lokasi industry sesuai dengan

			dokumen perizinan dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang dimiliki.
8	Verifier 1.1.1.g (Lampiran 3.1)	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun berjalan dan serta telah dilaporkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memiliki dokumen RKOPHH
9	Verifier 1.2.1.	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry bukan sebagai importir bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki dokumen identitas sebagai importir
10	Verifier 1.3.1.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry bukan unit usaha Dalam bentuk kelompok.

## Prinsip 2

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

11	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry sebagai pemegang Izin Industri Primer dan IUI lanjutan dengan produk yang dihasilkan berupa <i>kayu gergajian dan moulding</i> . Bahan baku yang digunakan sebagian besar berupa kayu bulat dan sebagian kecil berupa kayu gergajian yang seluruhnya bersumber dari hutan negara dari jenis-jenis kelompok meranti dan rimba campuran (KRC).  Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pembelian bahan baku kayu telah terdapat dokumen jual beli yang terdiri dari kontrak, bukti pembayaran yang sah dan dokumen angkutan yang sah
12.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pembelian bahan baku kayu telah terdapat dokumen jual beli yang terdiri dari kontrak, bukti pembayaran yang sah dan dokumen angkutan yang sah.
13	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memiliki dokumen pemeriksaan penerimaan kayu sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya.
14	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memiliki dokumen angkutan hasil hutan yang sah serta lengkap dengan jumlah dokumen dan volumenya.
15	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk

		CITES
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak menggunakan bahan baku kayu yang masuk daftar CITES.
16	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan
17	Verifier 2.1.1.g.	: Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak menggunakan bahan baku kayu dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diterapkan
18	Verifier 2.1.1.h.	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku kayu berasal dari pemasok yang telah memiliki sertifikat legalitas sertifikat legalitas kayu.
19	Verifier 2.1.2.a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir..
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu
20	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi hasil hutan kayu
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu
21	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu
22	Verifier 2.1.2.d.	: Laporan realisasi Impor
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu
23	Verifier 2.1.2.e.	: Dokumen impor
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu
24	Verifier 2.1.2.f.	: Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu
25	Verifier 2.1.2.g.	: Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN



	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu
26	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu
27	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak membeli bahan baku kayu yang berasal dari impor.
28	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memiliki dokumen pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksinya. Dari dokumen tersebut dapat diketahui sumber (asal usul) bahan baku yang digunakan.
29	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memiliki dokumen pencatatan hasil produksi dan laporan mutasi penggunaan bahan baku dan pemindahtanganan hasil produksinya. Dokumen tersebut berisi data jumlah pemakaian (pcs dan volume), hasil produksi dan jumlah produksi yang dipindahtangankan. Dari data-data pada dokumen tersebut terlihat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya.
30	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industry tidak melebihi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data hasil produksi tercatat untuk periode audit tidak melebihi dari kapasitas izin yang dimiliki.
31	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
32	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi bahwa data-data yang tercantum dalam laporan mutasi telah sesuai dengan data penunjang lainnya yaitu data penerimaan bahan baku, laporan produksi (input-output), laporan penjualan local dan ekspor.
33	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak menyerahkan proses produksinya kepada pihak lain.
34	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak menyerahkan proses produksinya kepada pihak lain.
35	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak menyerahkan proses produksinya kepada pihak lain.
36	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak menyerahkan proses produksinya kepada pihak lain.
37	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak menyerahkan proses produksinya kepada pihak lain.

### Prinsip 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

38	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry melakukan pemindahtanganan hasil hutan dengan tujuan domestic dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
39	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry melakukan ekspor produk hasil olahan kayu selama periode Februari 2023 sampai Januari 2024. Produk kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan produk sendiri.
40	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry yang diekspor periode Februari 2023 sampai Januari 2024 dilengkapi dengan dokumen ekspor yang lengkap dan memiliki kesesuaian data.
41	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor <b>Jika terdapat pembetulan ekspor</b>
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor untuk periode Februari 2023 sampai Januari 2024.
42	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry melakukan ekspor produk hasil olahan kayu dengan jenis produk yang tidak terkena bea keluar selama periode Februari 2023 sampai Januari 2024
43	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b>
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry melakukan ekspor produk hasil olahan kayu yang tidak masuk dalam CITES selama periode Februari 2023 sampai Januari 2024.
44	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan pada kemasan produk sudah sesuai ketentuan. PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu Lelang.

**Prinsip 4.**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

Ringkasan Justifikasi	:	
45	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memiliki dokumen pedoman/prosedur K3 yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Perusahaan juga sudah membentuk P2K3 yang bertanggungjawab untuk melaksanakan prosedur K3.
46	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Putra Buana Indonesia Wood Industry menerapkan K3 seperti pemberian APD kepada karyawan, memberikan rambu-rambu K3 di tempat kerja, menyediakan tanda dan jalur evakuasi, terdapat Titik Kumpul, menyediakan perlengkapan P3K dan sebagainya.
47	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memiliki catatan kecelakaan kerja. Untuk periode Februari 2023 sampai Januari 2024 tidak ada kejadian kecelakaan kerja.
48	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memiliki kebijakan yang membolehkan para pekerja untuk membentuk atau aktif dalam kegiatan serikat pekerja. Berdasarkan wawancara dengan pekerja menunjukkan bahwa mereka mengetahui kebijakan tersebut.
49	Verifier 4.2.2	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku dan sudah disahkan oleh instansi yang berwenang.
50	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memiliki daftar tenaga kerja Per Februari 2024. Berdasarkan dokumen dan wawancara dengan staf HR, tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
51	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memiliki kebijakan terkait kesetaraan gender yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memiliki daftar tenaga kerja berdasarkan gender secara terpisah

**Sertifikat**

**Pedoman & Standar**

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V- Legal/Isensi FLEGT.

**No. Registrasi Sertifikat** 824 303 130020

**Pemilik Sertifikat:** PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :  
PT PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY

**Kantor Pusat :**  
Jl. Raya Semarang-Demak Km. 9,6, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah

**Lokasi Pabrik :**  
Jl. Raya Semarang-Demak Km. 9,6, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah

**Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan :**  
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.922/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019

**Izin Usaha Industri :**


- Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak No. 14/331/IU/PMDN/2016, tanggal 20 Juli 2016,
- IUI Berbasis NIB 6120002930316 tanggal 1 September 2016

**Ruang Lingkup:** Pemegang Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan (PBPHH)


Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :  
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4 tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP; dan Lampiran 4.2 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR; serta Lampiran 4.3. tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI.


**Masa Berlaku:** Sertifikat berlaku dari 21 April 2022 sampai dengan 20 April 2028

Jakarta, 20 April 2022

  
PT TÜV Rheinland Indonesia  
Menara Karya 10<sup>th</sup> Fl. Jl. H. R. Rasuna Said  
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

 Komite Akreditasi Nasional  
LVLK-005-IDN

 TÜVRheinland®  
Precisely Right.

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.